

## Radio Komunitas & Demokratisasi Penyiaran (DRR Merapi 107.7 Fm: "Partisipasi Warga, Budaya Patron & Regulasi")<sup>1</sup>

oleh: Finsensius Yuli Purnama<sup>2</sup>

### Abstrak

Lembaga penyiaran komunitas (dan lembaga penyiaran publik) muncul sebagai sebuah perwujudan dari konsep demokratisasi penyiaran. Semangat itu pula yang menjawai pendirian Radio Komunitas DRR Fm 107.7 Fm yang didirikan di Desa Juwono, Kec. Dukun, Kab. Magelang, Jawa Tengah—sebuah wilayah dikawasan bahaya Merapi. Pada awalnya, radio tersebut dibentuk sebagai bagian dari program Disaster Risk Reduction (DRR) Karina KAS pasca erupsi Merapi Juni 2006. Harapannya, radio komunitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan warga akan informasi terbaru terkait kondisi Merapi. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang membuat radio tersebut tidak secara utuh menjadi sebuah radio komunitas, hingga akhirnya harus vakum pasca letusan Merapi 2010. Selain persoalan kerusakan alat, beberapa kendala yang dihadapi masyarakat adalah budaya patron yang sangat kuat dan regulasi yang sukar dipenuhi.

*Key Words:* demokratisasi penyiaran, partisipasi warga, budaya patron, dan regulasi

### Berangkat dari Masalah

"Dalam diskursus demokratisasi ranah penyiaran, menyeruak konsep tentang lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas" (Sudibyo 2004: 226)

Mengutip ide Sudibyo (2004) dalam bukunya Ekonomi Politik Media Penyiaran, penulis sepakat bahwa harapan akan sebuah media penyiaran yang mampu mengisi area blank spot area seringkali dialamatkan pada media penyiaran komunitas. Baik blank spot area dalam artian geografis maupun sosiologis. Secara geografis, masih banyak wilayah di Indonesia yang berada dalam blank spot area. Sedangkan secara sosiologis, aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelas bawah yang merupakan jumlah terbesar dibandingkan masyarakat kelas menengah dan kelas atas masih belum banyak terakomodasi,

bahkan terpinggirkan.

Partisipasi merupakan salah satu kata kunci yang khas dalam sebuah radio komunitas. Partisipasi menjawai dalam setiap kegiatan radio komunitas: mulai dari pendirian, penentuan materi, pendanaan, maupun kepengurusan. Namun, kenyataannya, kadang hal itu terbentur dengan budaya patron yang melekat dalam sebuah komunitas. Hal itu seringkali menjadi salah satu hambatan pengembangan partisipasi komunitas di media komunitasnya sendiri. Selain itu, pengurusan regulasi juga masih menjadi hambatan dalam pengembangan radio komunitas secara legal.

Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan hasil penelitian radio komunitas DRR Merapi 107.7 Fm<sup>3</sup> yang berada di wilayah Jawa Tengah terkait persoalan partisipasi, budaya patron, dan regulasi, yaitu berdasarkan PP No. 51 tahun 2005. Selain analisis atas pelanggaran regulasi,

<sup>1</sup> Artikel dalam versi bahasa Inggris pernah dipresentasikan dalam International Conference of Sustainable Development: "Engaging Science, Technology, and Cultural to Accelerate the Achievement of A Sustainable Development", 6 Maret 2012 di Universitas Mahasaraswati, Denpasar

<sup>2</sup> Mahasiswa S2 Media dan Komunikasi, Universitas Airlangga, Surabaya

<sup>3</sup> Radio DRR Merapi merupakan sebuah radio komunitas yang berada di wilayah Desa Juwono, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Radio ini dimiliki oleh Gereja Paroki Sumber dan dikelola untuk seluruh masyarakat di daerah Desa Juwono, tanpa membedakan agama.

penulis juga berharap agar temuan lapangan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas PP No. 51 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas.

### Sejarah Pendirian

Partisipasi merupakan salah satu kata kunci dalam penyiaran komunitas. Dalam tahap pendirian, PP No. 51/2005 pasal 3 menyebutkan bahwa radio komunitas didirikan oleh komunitas:

*Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.*

Dikaitkan dengan sejarah pendirian radio komunitas DRR Merapi, proses pendirian DRR Merapi tidak melalui proses yang demikian. Inisiatif pendiriannya tidak berasal dari pihak masyarakat atau komunitas, namun diprakarsai oleh pihak lain. Dalam hal ini, Karina KAS (Keuskupan Agung Semarang), sebuah LSM yang merupakan cabang dari CARITAS Jerman dengan pendanaan dari Ford Foundation.

"Ide awal pendirian radio DRR ini dimulai ketika ada tawaran dari Karitas KAS untuk mendirikan radio komunitas dari Rm. Budi Susanto SJ yang pada saat itu menjabat Anggota Dewan Karitas KAS kepada Rm. Kirdjito selaku Rama Paroki Sumber", tutur Rm. Maryana Pr, Rama Paroki Sumber saat ini.

Pendirian DRR Merapi ini merupakan bagian dari program Disaster Risk Reduction Karina KAS terkait dengan peristiwa erupsi Merapi pada Juni 2006<sup>4</sup>. Dalam proses pembinaannya, para pengurus dan penyiar DRR Merapi mendapat pembinaan dari Studio Audio Visual PUSKATKAS (Keuskupan Agung Semarang) dan Radio BBM<sup>5</sup> (Balai Budaya Minomartani). "Dulu kami dapat pelatihannya dari tim Karitas, Pusat sama tim dari BBM mas. Dulu banyak yang ikut pelatihan, tapi trus padangilang. Saya ini malah tidak ikut pas pelatihan dulu", papar Susetyo, Koordinator teknik DRR Merapi yang akrab dipanggil Mas Kencuk.

Pengaruh Rama Paroki yang begitu

besar membuat umat bersedia program tersebut. "Seneng si mas, tapi ya rasanya jadi cuma tinggal terima saja dari atas. Wong yang pengen radio itu kan Rama. Ya kita tinggal ngikut", papar Asih Suparmi, ketua pengurus DRR Merapi. Dalam proses pendirian DRR Merapi tersebut tidak ada pengumpulan KTP atau pun jajak pendapat yang mengumpulkan suara dari masyarakat terkait pendirian DRR Merapi. Umat tinggal menerima saja keputusan dari atas. Maka, terjadi pelanggaran juga atas PP No. 51/2005 pasal 4 ayat (2):

*Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikitnya 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat setingkat kepala desa/ lurah setempat.*

### Perizinan: Kesulitan SDM dan Budaya Patron

Sejak berdiri pada akhir tahun 2007 sampai saat ini, DRR Merapi belum mempunyai ijin siar. Sebenarnya sudah ada niat untuk mengurus ijin, namun terhambat dari Rama Paroki.

"Dulu sebenarnya kita ( *baca pengurus*) sudah berencana untuk mengurus ijin. Tapi Rama ngendiko 'sing penting mlaku sik'. Jadi sampai sekarang kami belum punya ijin. Trus sekarang Rama Kirdjito juga sudah pindah... ya ngga tau lah mas", papar Bu Asih.

Akan tetapi, terlepas dari persoalan tersebut, siaran DRR Merapi yang tidak berijin tersebut telah melanggar PP No. 51 tahun 2005 pasal 8 ayat (1) tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, yaitu:

*Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.*

Dengan tidak dipenuhinya persyaratan perizinan, maka DRR Merapi juga telah melanggar kewajiban biaya perizinan dan peraturan yang mengartur tentang perubahan nama, domisili, pengurus, dan anggaran dasar, serta perubahan lokasi pemancar dan frekuensi pada bagian enam

4 Sebagaimana kita ketahui, Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang sangat aktif. Setidaknya pada tahun 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2001 dan setelah agak tenang, erupsi terjadi lagi pada Juni 2006  
5 Lebih detail, lihat berita SAV Pusat di lampiran

dan tujuh PP No. 51 tahun 2005. Pada bagian keenam PP No. 51 tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) tentang biaya perijinan dinyatakan bahwa:

*Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara.*

Karena bahkan izin pun belum dimiliki, maka peraturan ini tidak dapat dipenuhi oleh DDR Merapi. Selain itu, peraturan lain yang tidak bisa dipenuhi sebagai efek domino dari tidak dimilikinya ijin adalah pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

*(1) Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/ atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Komunitas harus dilaporkan atau mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri.*

Pasal ini dilanggar ketika pada tahun 2008 diadakan perubahan kepengurusan di DDR Merapi.

Pasal selanjutnya yang dilanggar sebagai efek domino bahwa izin penyiaran tidak dimiliki adalah tentang laporan ke menteri dan KPI. Bab VI Pasal 39 ayat (1) PP No. 51 tahun 2005 menyebutkan bahwa:

*(1) Setiap tahun Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan siaran kepada Menteri, KPI, dan komunitasnya.*

Laporan tersebut itu tidak dapat dilakukan karena bahkan izin siaran pun tidak dimiliki. Problem yang lain adalah persoalan jangkauan siaran yang tidak bisa menjangkau area sasaran, namun di sisi lain mempunyai kekuatan daya siaran yang melebihi kapasitas yang ditentukan oleh PP No. 51 Tahun 2005, yaitu 2.5 km.


#### **DDR: Jangkauan Berlebih yang Tidak Menjangkau**

Terkait tujuan utama dari DDR Merapi, yaitu untuk menginformasikan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, maka wilayah siaran yang menjadi target DDR Merapi mencakup wilayah Desa Juwono (tempat siaran DDR Merapi), Desa Sumber, Desa Lor Senowo, dan Desa Ngargomulyo. Dalam prakteknya, kondisi cuaca yang buruk dan letak Desa Lor Senowo, dan Desa

Ngargomulyo yang lebih tinggi membuat siaran hanya sampai di Desa Sumber dan Desa Juwono.

Jangkauan siaran DDR Merapi yang tidak bisa diterima Desa Ngargomulyo diduga diakibatkan oleh karena adanya pemancar Indosat di Dusun Petung. Dusun Petung berada diantara Desa Juwono dan Desa Ngargomulyo. "Ini cuma dugaan lo mas, mungkin frekuensi DDR Merapi tidak bisa sampai di Desa Ngargomulyo karena terhalang pemancar Indosat di Petung", papar Anton selaku sekretariat Paroki.

Di sisi lain, ERP yang kuat membuat siaran DDR Merapi dapat diterima sampai di daerah Kecamatan Muntilan, bahkan Borodudur. "Kalo pas siaran lagu remaja, banyak mas yang request. Bahkan orang muntilan atau borobudur banyak yang request, mungkin mereka anak-anak SMA Dukun yang punya teman di sini", tutur Mas Anton, sekretariat Paroki Sumber. Padahal, jarak dari Desa Juwono sampai Muntilan saja sudah lebih dari 10km.



Daya siaran DDR Merapi yang melebihi radius 2,5 km tersebut telah melanggar PP No. 51 tahun 2005 pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

*Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (effective radiated power) maksimum 50 (lima puluh) watt.*

ERP yang besar tersebut juga dibuktikan dengan adanya fakta bahwa ketika DDR Merapi sedang siaran, radio komunitas yang lain jadi kalah frekuensinya. "Pokoknya kalau DDR baru siaran, K Fm yang di Dukun itu pasti kalah mas", tutur Mas Susetyo.

**Materi Siaran dan Jam Siaran Minimal**

Berdasarkan PP No. 51/2005 pasal 3, siaran Radio komunitas didirikan hanya untuk melayani komunitasnya, dan di pasal 6 c disebutkan:

*Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya: (c) melibatkan peran komunitasnya*

Dalam pelaksanaannya DRR Merapi merumuskan materi siaran berdasarkan rapat pengurus. "Ya kami berusaha membuat acara yang menarik disukai masyarakat. Kalo acara yang paling disenengi orang tua yang acara macapat mas!", papar Pak Martanto, salah satu pendiri DRR Merapi. "Selain itu, juga ada lagu rohani dan lagu pop buat anak muda", tambahnya.

Namun, yang lebih menentukan adalah keputusan dari Rama Paroki. "Ya.. pengurus mas yang menentukan jadwal siaran, tapi kalau materi siaran ya dibuat penyiaranya. Trus dulu ada yang pengen muter lagu dangdut. Orang-orang itu kan banyak yang seneng lagu dangdut juga, kan merakyat. Tapi sama Romo tidak boleh..", papar Gunawan, selaku Koordinator Bagian Siaran.

Problem yang lain adalah belum adanya siaran yang secara khusus memberikan informasi terkait perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Padahal, tujuan utama dari pendirian DRR Merapi adalah memberikan informasi tersebut. Seringkali yang terjadi adalah bahwa informasi tersebut diberikan pada saat kondisi Gunung Merapi mulai mengkhawatirkan.

Pada erupsi Merapi tahun 2010 yang lalu, yang terjadi adalah bahwa DRR tidak mampu secara efisien memberikan informasi yang lebih update dibandingkan media mainstream. Masyarakat lebih banyak mengetahui informasi perkembangan Merapi dari TV nasional.

Selain problem akses informasi, para penyiar pun sudah banyak yang mengungsi dan tidak berani lagi tinggal di daerah Desa Juwono dan sekitarnya. Sehingga dengan demikian, tujuan awal DRR Merapi untuk memberikan informasi lebih dini seputar aktivitas vulkanik Merapi menjadi belum maksimal.

Terkait dengan durasi siaran minimal, DRR Merapi belum memenuhi PP No. 51 Tahun 2005 Pasal 6 poin a yang berbunyi:

*Lembaga Penyiaran Komunitas dalam*

*menyelenggarakan siarannya: a. Melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi.*

Tabel 1

**Jadwal Siaran**

**Radio Komunitas DRR Merapi 107.7 Fm**

WAKTU	ACARA	PENGAMBI	LAGU
<b>SENIN</b>			
18:00 - 19:00	ALAM MELAYU	SAVITRI	Pop Indo / Melayu
19:00 - 20:00	PAK WADIB	H. Nisak, B. Lant, B. Auli	Kompang
20:00 - 21:00	LARON MALAM	By. Peman	Bahan
<b>MELASA</b>			
18:00 - 19:00	DAUN BERG ANAK	By. Dwi Susanto	Anak-anak
19:00 - 20:00	CAMPURBARI	By. Dwi-Cu	Compassion
20:00 - 21:00	SEDUSA	By. Dwi, By. Yanti	Standing Area
<b>KABU</b>			
18:00 - 19:00	LAPINDU	Koncah	Pop Indonesia
19:00 - 20:00	BUNAS WANDA	By. Wang, By. Lant, By. Auli	Kompang
20:00 - 21:00	DAWELAN	By. Dwi, By. Susil	Standing Area
<b>KAWIB</b>			
18:00 - 19:00	KESAWI	By. Susanti	Pop Indonesia
19:00 - 20:00	WISAK SUDRA	By. Peman, By. Lant	Compassion
20:00 - 21:00	OLUK CASUD	By. Dwi	Standing Area
<b>UMBER</b>			
18:00 - 19:00	STAFIS	Luh, Paksi, Lant	Pop Indo / Melayu
19:00 - 20:00	PERAGALAI	By. Dwi, Lant, By. Susil	Compassion
<b>KARIB</b>			
18:00 - 19:00	GITA BERSAMA	Minda, Rosa	Pop Indonesia
19:00 - 20:00	SEPPIN		Bahan
20:00 - 21:00	WYVNO KIRIT		
<b>MENDEK</b>			
18:00 - 19:00	B. PRIDEWAN	By. Lant, By. Susil, By. Dwi, By. Lant	Pop Indonesia
19:00 - 20:00	RODYA	By. Susil	Standing Area

Dari jadwal siaran di atas, kita bisa melihat bahwa dalam sehari, rata-rata hanya siaran selama tiga jam, yaitu dari jam 18.00 – 21.00. Bahkan untuk hari Minggu siaran baru dimulai pukul 18.30 dan berakhir pada 21.00.

Durasi siaran yang minim tersebut banyak disebabkan karena minimnya jumlah penyiar. Jumlah penyiar yang ada pun kadang tidak bisa selalu menepati jadwal siaran yang telah ditentukan. Seringkali, hujan dan lokasi stasiun radio yang cukup jauh dikeluhkan oleh penyiar sebagai alasan mengapa mereka tidak bisa datang pada saat jam siaran.

**Pendanaan**

Pasal 34 PP No. 51/2005 menyatakan bahwa dana awal pendirian radio komunitas harus berasal dari kontribusi komunitas yang terdiri dari 3 atau lebih orang:

*Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan modal awal yang diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari 3 (tiga) orang atau lebih yang selanjutnya menjadi milik komunitas.*

Peraturan tersebut tidak dipenuhi oleh DRR

Merapi mengingat bahwa dari awal, pendanaan DRR Merapi didanai oleh Ford Foundation yang disalurkan melalui Karina KAS. Selanjutnya, dalam pendanaan rutin, semua pengeluaran dibiayai oleh Karina KAS. "Ya kalo saya kan banyak mengurus teknis mas. Kalau ada kerusakan tinggal telpon ke Karina. Pengeluaran tiap bulan juga didanai Karina", papar Mas Susetyo selaku Koordinator Teknik DRR Merapi.

"Kalau pengeluaran pengurus paling cuma urun teh sama nyamik buat penyiar saja mas", papar Susetyo lebih lanjut. Fakta tersebut menunjukkan kurangnya partisipasi warga dalam hal pendanaan. Semua pengeluaran yang telah ditanggung oleh Karina KAS bisa jadi menyebabkan rasa memiliki warga pun tidak terlalu besar.

#### Kesulitan Teknis dan Manajerial

Kendala yang dihadapi oleh DRR Merapi saat ini adalah karena adanya kerusakan alat pasca erupsi Merapi pada tahun 2010<sup>6</sup> yang lalu. Sampai saat ini, DRR Merapi masih dalam tahap perbaikan alat. Selain alat yang rusak, ada juga permasalahan teknis yang menghambat partisipasi dari komunitas, yaitu soal letak stasiun radio yang berada di wilayah Gereja Santo Yusup, Juwono.

DRR Merapi memang berada di bawah pengelolaan Gereja Paroki Sumber, akan tetapi peruntukannya ditujukan bagi seluruh warga komunitas tanpa membedakan agama. "Sebenarnya banyak warga dari agama lain yang tertarik untuk bergabung atau ikut siaran, tapi mungkin karena letaknya yang di wilayah Gereja itu jadi bikin warga sungkan", papar Gunawan, Koord Siaran DRR Merapi sekaligus anggota Karina KAS. "Dulu pernah ada ide untuk menyewa lahan di luar wilayah Gereja biar lebih netral, tapi belum *kesampean*", lanjutnya.

Selain itu, persoalan yang lebih mendasar adalah dalam hal pengelolaan organisasi. "Kalo alat itu memang ada yang rusak setelah erupsi yang kemarin itu mas, tapi sebenarnya persoalannya lebih banyak pada soal kepengurusan. Kadang yang di bawah tidak cocok dengan pengurus inti", papar Susetyo.

"Banyak anggota yang *ngga* cocok to mas dengan ketua yang sekarang. Jadi pada *males*", papar Gunawan. "Memang benar ada kerusakan alat pasca erupsi 2010 itu. Trus banyak juga penyiar yang *ngilang* setelah erupsi itu. Tapi masalah yang lebih mendasar itu ya kepengurusan", paparnya melanjutkan.

#### Demokratisasi dan Regulasi Penyiaran

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pengurus DRR Merapi, penulis menemukan beberapa pelanggaran atas PP No. 51/2005. Pelanggaran tersebut mulai dari awal pendirian, perizinan, radius siaran, pendanaan, sampai radius minimal siaran per harinya. Secara lebih detil, berikut ini daftar pelanggaran DRR Merapi atas PP No. 51/2005.

Tabel 2

Daftar Pelanggaran DRR Merapi atas PP No. 51/2005

NO	Jenis	Paral Pelanggar	Fakta
1.	Mo Perizinan	pasal 3 Lembaga Penyiaran Komunitas dibentuk oleh Komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak berorientasi dan hanya untuk melayani kepentingan komunitas.	Dibentuk atas izin dari Karina KAS sebagai bagian dari program UKS.
2.	Proses Pendirian	pasal 4 ayat (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dibentuk dengan persetujuan anggota dari paling sedikit 50% atau lebih dari persentase dari jumlah penduduk diwilayah atau paling sedikitnya 200 atau lebih jiwa pada tingkat orang dewasa dan dibuktikan dengan persetujuan anggota secara tertulis kepada dan/atau lembaga.	Tidak ada proses pembentukan persetujuan dari komunitas.
3.	Perizinan	pasal 8 ayat (1), yaitu Setelah mendapat pengesahan Angkutan Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran.	DRR Merapi tidak memiliki izin sejak tahun 2007 sampai ini.
4.	Biaya perizinan	pasal 14 ayat (1): Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya dan penyelenggaraan penyiaran dan biaya lain penyelenggaraan tersebut serta penyelenggaraannya melalui lembaga.	DRR Merapi tidak pernah membayar dan via sebagai alat siaran tidak dimilikinya ini.
5.	Laporan perubahan susunan pengurus	pasal 15 ayat (1) Setiap perubahan nama, bentuk, susunan pengurus, dan lain sebagainya dari Lembaga Penyiaran Komunitas harus dilaporkan atau mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada instansi.	DRR Merapi tidak pernah melaporkan perubahan pengurus pada tahun 2008 sebagai alat siaran tidak dimilikinya ini.
6.	Laporan tahun penyelenggaraan siaran	pasal 19 ayat (1) Setiap tahun Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melaporkan laporan penyelenggaraan siaran kepada Menteri, K/L, dan komunitasnya.	DRR Merapi tidak melaporkan penyelenggaraan siaran sebagai alat siaran tidak dimilikinya ini.
7.	Kapasitas siaran maksimal	pasal 5 ayat (1) Radio siaran Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi maksimum 2,5 kw atau setengah kilowatt dari kelas pemancar dan dengan 120 efisiensi radiasi untuk power maksimum 30 dbm pada 1 watt.	Kapasitas siaran lebih dari 10 kw.

6 Kompas mencatat bahwa Letusan Gunung Merapi tahun 2010 mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan letusan pada tahun 1872 yang terkenal dahsyat. Korban jiwa tercatat 150 orang lebih, dan total pengungsi mencapai 320.090 jiwa. (<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/11/09/15573541/Erupsi.Merapi.2010.Lebih.Besar.dari.1872>)

1.	Desain siaran minimal per hari	Paroki Paroki Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menanggapi tuntutan masyarakat • Melaksanakan siaran setiap minggu 5 (lima) jam per hari untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi	DDR Merapi siaran rata-rata 5 (lima) jam per hari (19.00 – 21.00)
2.	Desain siaran	Paroki Paroki Lembaga Penyiaran Komunitas diberikan dengan modal awal yang diperoleh dari kontribusi masyarakat yang berasal dari 2 (dua) orang atau lebih yang selanjutnya menjadi aktif anggota	Desain siaran minimal dan KAS secara berkala

Sumber: data primer dan hasil analisis

Pelanggaran pertama, tentang ide pendirian yang tidak berasal dari komunitas tidak hanya terjadi pada DRR Merapi. Hasil penelitian Agus Sudibyo pada tahun 2004 menunjukkan fakta bahwa radio-radio komunitas yang eksis belakangan ini banyak bermula dari inisiatif perorangan atau LSM (Sudibyo, 2004: 237).



Lokakarya Rakom & Need Assessment (29 Oktober 2007)

Lebih lanjut dalam bukunya, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Sudibyo menyatakan bahwa Radio Angkringan di Yogyakarta merupakan radio yang bermula dari inisiatif perorangan, yaitu Ahmad Nasir, seorang aktivis pers mahasiswa UGM. Sedangkan Radio Informasi Pertanian, Wonocolo, Surabaya sesungguhnya radio milik Dinas Pertanian Jawa Timur.

Pelanggaran kedua, dalam proses awal pendirian DRR Merapi, masyarakat tidak diajak untuk bersama-sama menyepakati pendiriannya, namun langsung mendapatkan sosialisasi dan pembentukan kepanitiaan. Tidak adanya proses pengumpulan pendapat tersebut dilakukan dengan pengandaian bahwa masyarakat akan menerima ide yang dipelopori oleh Parokinya. Begitu kuatnya pengaruh Rama Paroki, sehingga masyarakat menerima keputusan itu dengan senang hati.

Pelanggaran ketiga, izin siaran yang belum dimiliki oleh DRR Merapi. Secara teknis, dalam beberapa segi, memang DRR Merapi belum dapat mengajukan peizinan tersebut. Syarat yang belum terpenuhi secara jelas adalah jam siar yang masih sangat kurang.

Dari lima jam siar per hari yang disyaratkan oleh PP No. 51 tahun 2005, DRR Merapi hanya siaran tiga jam per harinya. Hal inilah yang disebut dalam pelanggaran nomor delapan.

Pelanggaran keempat, lima, dan enam merupakan pelanggaran yang terjadi sebagai efek domino tidak dipenuhinya izin siar. Biaya siaran yang tidak dibayar, laporan perubahan susunan pengurus, dan laporan penyiaran tahunan yang tidak dilakukan penulis lihat sebagai efek dari tidak miliknya izin siar. Dari hasil lapangan, sebenarnya sudah ada kesadaran untuk mengurus izin siar, namun terhalang dari belum dipenuhinya beberapa syarat dan persetujuan dari Rama Paroki yang kurang.

Dalam hal radius siaran, DRR Merapi juga telah melanggar karena mempunyai radius siaran yang melebihi 2.5 km. Namun di sisi lain, wilayah Desa Ngargomulyo, dan Desa Lor Senowo yang menjadi area DRR Merapi kesulitan untuk menerima frekuensinya karena pengaruh geografis yang berada lebih tinggi dan adanya dugaan terhalang pemancar Indosat yang berada diantara Desa Juwon dan Desa Ngargomulyo.

Pelanggaran delapan telah dibahas bahwa siaran DRR Merapi kurang dari 5 jam, yaitu durasi siaran minimal perhari yang ditetapkan PP No. 51 tahun 2005. Pelanggaran kesembilan, soal pendanaan yang ditanggung oleh Karina KAS dan dana awal pendirian yang tidak melibatkan partisipasi komunitas.

### Kesimpulan dan Saran

Saat ini, DRR Merapi sedang dalam proses perbaikan alat dan koordinasi di bidang manajemen. Setelah tahun 2010 kemarin terjadi erupsi, banyak anggota yang mulai tidak aktif. Kepindahan Rama Kirdjito ke Paroki Kebonarum juga membuat DRR Merapi seolah kehilangan rohnya.

Dalam kasus ini, penulis melihat adanya persoalan partisipasi dari komunitas yang masih perlu ditingkatkan, budaya patron yang perlu ditinjau ulang, dan regulasi yang kiranya perlu ditaati dalam upaya untuk mewujudkan siaran radio komunitas yang berkualitas. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara memberikan pembekalan pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat radio komunitas bagi masyarakat setempat secara spesifik sesuai dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat tersebut.

Partisipasi masyarakat pada DRR Merapi juga dapat ditingkatkan dengan menempatkan stasiun siaran di luar kompleks gereja. Dengan demikian rasa sungkan dari

anggota komunitas yang beragama bukan Katolik tidak akan menghambat lagi.

Budaya patron yang ada di masyarakat memang sangat kental di kondisi umum masyarakat Indonesia. Peran pemuka agama atau tokoh masyarakat masih begitu besar, terutama dalam masyarakat tradisional. Hal itu dapat diminimalisir dengan pendekatan yang intensif terhadap tokoh masyarakat tentang pentingnya demokrasi, agar masyarakat juga bisa mandiri dan tidak tergantung kepada tokoh tertentu.

Dari segi peraturan, kiranya juga perlu dilakukan penelitian di lapangan terkait kondisi faktual yang banyak sekali berbenturan dengan regulasi. Fakta menunjukkan beberapa radio komunitas diinisiasi oleh perseorangan, LSM, atau bahkan Dinas Pertanian. Kiranya perlu ditinjau ulang terkait aturan yang mengatur hal tersebut dengan pertimbangan kemanfaatan, yaitu radio komunitas sebagai media alternatif yang dapat mengisi blank spot area baik dalam artian geografis maupun sosiologis.

## DAFTAR PUSTAKA

Hasil Musyawarah Anggota (4 Februari 2008) dikutip dari Arsip Administrasi DRR Merapi 107.7 Fm

KOMPAS.com. (Senin, 14 November 2011 | 11:25 WIB) "Erupsi Merapi 2010 Lebih Besar dari 1872" - <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/11/09/15573541/Erupsi.Merapi.2010.Lebih.Besar.dari.1872> Diakses tanggal 14 November 2011

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas

SAV Puskat. (Kamis, 29 November 2007, 13:25 WIB). "Pendirian Radio Komunitas DRR Merapi Fm kerjasama SAV PUSKAT dengan Karina KAS, Ford Foundation, Caritas Jerman dan Paroki Sumber Magelang."

<http://www.savpuskat.or.id/berita2.php?id=44&ver=ina> diakses tanggal 29 Oktober 2011

Sudibyo, Agus. (2004). Ekonomi Politik Media Penyiaran, Yogyakarta: LkiS

<http://maps.google.com/>